



PENERAPAN HAK ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN DALAM MENJALANKAN HAK WARGA BINAAN

Mohamad Ashraff, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia menggunakan model pemsarakatan untuk memberikan pembinaan kepada terpidana dalam sistem peradilan. Narapidana melakukan pekerjaan penyuluhan di lembaga pemsarakatan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab utama lembaga pemsarakatan. Warga binaan disebut narapidana. Narapidana yang menjalani konseling menikmati sejumlah hak yang diberikan dan dilindungi oleh negara. Jaminan pemberian hak ini telah diatur dalam instrument hukum formal, sehingga pelaksanaannya adalah kewajiban konstitusional. Selain hak dasar, warga binaan pemsarakatan memiliki hak lain, salah satunya adalah asimilasi.. Asimilasi merupakan program pembinaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan interaksi dengan masyarakat. Asimilasi diberikan sebagai komitmen model pemsarakatan yang dibentuk untuk tercapainya re-integrasi sosial. Fungsi seseorang narapidana harus dikembalikan ke masyarakat sesuai dengan cita-cita pemsarakatan yakni agar warga binaan dapat melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Yakni mengembalikan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Kata Kunci : Sistem peradilan pidana, asimilasi, warga binaan pemsarakatan.

PENDAHULUAN

Indonesia menggunakan model sistem peradilan pidana dalam menjalankan proses mencari keadilan dan juga untuk memberikan hukuman bagi masyarakat Indonesia yang melanggar aturan pidana. Seseorang yang melakukan pidanan akan menjalankan sejumlah proses penyelidikan, penyidikan, putusan, dan penuntutan. Orang yang menerima putusan. Dilaksanakan oleh hakim berbentuk pidana penjara, hukuman hakim akan dikerjakan oleh penuntut umum dan dititipkan kepada lembaga pemsarakatan. Pemenjaraan ini dilakukan dengan cara memenjarakan seseorang dengan jangka waktu agar ia tidak dapat bebas bergerak dalam masyarakat secara normal. Penjara sebagai tempat para narapidana menjalani hukumannya, juga sebagai tempat melakukan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan dilakukan untuk menjalankan tujuan dari sistem pemsarakatan.

Sistem pemasyarakatan ini berupa sekelompok upaya penegakan hukum yang memungkinkan petugas pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi kesalahan yang sama, diterima masyarakat, dan berperan aktif dalam pembangunan. Mampu hidup normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Maka daripada itu pembinaan dilakukan untuk memperbaiki perilaku warga binaan. Warga binaan menjadi subjek dalam pelaksanaan pembinaan, dan dasar dalam pelaksanaan hak-hak warga binaan berdasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Warga binaan yang melaksanakan pembinaan di Lapas memiliki sejumlah hak. Diantaranya telah tertulis dalam hukum nasional Indonesia. Hak ini berupa hak perawatan kesehatan, jasmani, rohani, hak remisi dan hak asimilasi. Adapun dari sekian banyak hak tersebut, pemenuhannya harus dijamin oleh pelaksana pembinaan. Inti dari melakukan Sistem pemasyarakatan dirancang agar petugas pemasyarakatan dapat berintegrasi dengan masyarakat secara sehat sehingga dapat berfungsi secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan tujuan tersebut, hak hak warga binaan juga harus dilaksanakan. Asimilasi sebagai hak warga binaan, asimilasi adalah pembinaan yang dilakukan di tengah masyarakat sehingga pembinaan yang dilakukan dapat berorientasi pada re-integrasi sosial. Asimilasi dilakukan untuk mencapai tujuan dari pemasyaakatan yakni pembinaan yang berasaskan re-sosialisasi. Hak-hak warga binaan, salah satunya pemberian asimilasi juga telah diatur secara konstitusi, sehingg lembaga pemasyarakatan wajib memberikan hak tersebut sebagai usaha memenuhi hak warga binaan dan pelaksanaan kewajiban sistem pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Hak-hak warga binaan telah disebutkan dalam instrument hukum yakni pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang pemasyarakatan menjabarkan sejumlah hak-hak warga binaan yakni :

- a. melaksanakan ibadah sesuai dngan agama atau keyakinannya
- b. mendapat perawatan
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. mengajukan keluhan
- f. memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran di media massa lain tanpa larangan; menerima upah atau bonus untuk pekerjaan yang dilakukan
- g. menerima kunjungan dari keluarga, pengacara atau beberapa orang lain, Tahun
- h. mencapai remisi
- i. Memperoleh kesempatan asimilasi, salah satunya cuti untuk mengunjungi keluarga
- j. Menerima bebas bersyarat
- k. Memperoleh cuti sebelum bebas
- l. Memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak-hak ini adalah bentuk pemenuhan dasar-dasar hak asasi manusia seorang warga binaan. Hak yang diberikan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan hak ini salah satunya juga berlaku terhadap hak asimilasi. Dalam Pasal 1 Permenkumham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya mengkolaborasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan aspek lainnya masuk ke masyarakat. Asimilasi diberikan untuk kepentingan warga binaan agar dapat cepat kembali ke masyarakat untuk melakukan re-sosialisasi setelah melakukan pembinaan. Asimilasi diberikan juga untuk mempercepat proses re-integrasi sosial, agar warga binaan kembali menjadi seorang manusia seutuhnya sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena pasca pembinaan, warga binaan cenderung dikucilkan atau dibenci. Penolakan masyarakat terhadap mantan narapidana bermula dari dorongan emosional masyarakat. Seringkali, dorongan emosional ini dapat berkembang melalui deskripsi perilakunya yang tidak biasa, seperti mereka yang telah melakukan pencurian atau penipuan. Saat itulah kekhawatiran atau kecurigaan terhadap mantan pelaku muncul ketika terjadi pencurian di masyarakat tempat mereka tinggal dan muncul rasa benci terhadap keberadaan mantan pelaku. (Efendi, 2018 : hal 3). Untuk meminimalisir hal itu, warga binaan menjalankan pembinaan dan asimilasi juga berfungsi untuk meminimalisir labelling terhadap mantan narapidana

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, undang-undang telah mengatur mengenai segala pelaksanaan mengenai pembinaan di lembaga pemasyarakatan salah satunya mengenai tahapan-tahapan pembinaan. Berbagai tahapan proses pemasyarakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga binaan pemasyarakatan Pasal 7 menyatakan:

1. Pembinaan pelaku kejahatan dilakukan dalam beberapa tahap
2. Tahapan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga tahap, yaitu:
 - a. Tahap awal Pembinaan awal yang di dahului dengan waktu pengamatan, penelitian, dan penyajian lingkungan (pemetaan), sejak diterimanya sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa tindak pidana berikutnya.
 - b. Tahap lanjutan Pembinaan lanjutan diatas 1/3 dari masa pidana yang sesungguhnya dan apabila menurut pendapat pihak berwenang bahwa kemajuan besar telah dibuat, termasuk menunjukkan keyakinan, peningkatan, disiplin dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di penjara, sehingga narapidana yang bersangkutan diberikan lebih banyak kebebasan dan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Keamanan Pusat
 - c. Tahap akhir. Saran/instruksi lain di atas 2/3 hingga akhir periode penalti. Pada titik ini, narapidana yang memenuhi syarat menerima instruksi pra-pembebasan atau pembebasan bersyarat dan menerima instruksi dari ayah mereka di luar fasilitas pemasyarakatan, yang dikenal sebagai instruksi

pemasyarakatan klien. Konseling adalah pemberian bimbingan untuk meningkatkan kesehatan agama, intelektual, sikap dan perilaku, pekerjaan, fisik, dan mental klien pemasyarakatan menuju Tuhan Yang Maha Esa.

Pembinaan tahap awal dilakukan dengan melakukan orientasi kepada narapidana dan masa adaptasi. Pembinaan yang diberikan berfokus pada pembinaan kepribadian. Tim dan petugas lembaga pemasyarakatan akan menjalankan mengamati, menginisiasi dan mempelajari lingkungan selama 1 (satu) bulan. Orientasi ini dilakukan dalam waktu 1/3 (sepertiga) dari masa penalti. Orientasi narapidana terutama untuk menumbuhkan kesadaran beragama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menumbuhkan kearifan (intelektual), dan menumbuhkan kesadaran hukum. Pada tahap ini, bimbingan berlangsung di penjara yang diawasi yang maksimal (Arriatama, 2019 : hal 8).

Selanjutnya pada tahapan pembinaan lanjutan, narapidana akan diberikan pembinaan kemandirian berupa beberapa ketrampilan untuk mendukung inovasi, adapun pengembangan ketrampilan ini, dilakukan sesuai bakat atau minat narapidana. Kemudian jika pada tahap pembinaan lanjutan narapidana menunjukkan perilaku yang baik dan sudah mencapai target, maka ia akan mendapatkan pembinaan yang lebih luas, yakni pemberian berasimilasi dan dapat diampuni atau dibebaskan sementara dengan pengawasan minimal. Setelah semua dilakukan, seorang narapidana akan menjalankan pembinaan tahap akhir yakni tahap program perencanaan pelaksanaan integrasi. Pada tahap ini, bagi yang memenuhi syarat wajib, akan dilakukan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Dalam mendapatkan hak asimilasi, seorang warga binaan harus memnuhi sejumlah syarat yang telah ditentukan yakni syarat substantif dan syarat administratif adapun hal ini dijelaskan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007 yakni :

Tabel 1. Syarat substantif dan syarat administratif

<p>Persyaratan Subtantif</p>	<p>Berdasarkan Pasal 5 adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Adanya kesadaran dan penyesaalan atas kesalahan yang berujung pada hukuman II. Menunjukkan pengembangan karakter dan moral yang baik; III. Berhasil berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan dengan ketekunan dan semangat; IV. Penerimaan masyarakat terhadap program kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan pelaku dan pelaku anak; V. Berkelakuan dengan baik selama hukumannya dan belum menerima tindakan indisipliner apa pun. Pada asimilasi paling lambat 6 (enam) bulan terakhir; VI. Untuk asimilasi minimal masa pidana yang telah dijalani ½ dari masa pidana
------------------------------	--

Persyaratan administratif	<ol style="list-style-type: none"> I. Menggali putusan hakim (kutipan putusan); II. Laporan penelitian masyarakat yang ditulis oleh konselor masyarakat atau narapidana dan laporan perkembangan siswa yang ditulis oleh sipir III. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang asimilasi proyek, pembebasan bersyarat, cuti pra-pembebasan dan cuti bersyarat bagi narapidana dan praktisi pemasyarakatan terkait; IV. fotokopi F-book (daftar pelanggaran tata tertib oleh warga binaan saat melakukan pelanggaran) kepala LAPAS atau kepala lembaga pemasyarakatan; V. salinan daftar perubahan atau pengurangan pidana, seperti grasi, pengurangan, dan lain-lain, dari kepala LAPASa; VI. Surat pernyataan kompetensi pihak penerima (narapidana), seperti keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta, pemerintah kabupaten paling sedikit mengetahui lurah atau kepala desa;
---------------------------	---

Sumber: Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.Pk.04-10 Tahun 2007

Jika kedua syarat diatas selesai, Narapidana yang terlibat dapat meminta asimilasi ke Balai Pembinaan (Bimaswat) Pemasyarakatan, dan setelah dilakukan persidangan oleh Panel Pemerhati Pemasyarakatan (TPP) nanti, pimpinan lembaga pemasyarakatan dapat melanjutkan ke bidang hukum setempat dan humaniora. hak. Kepala Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia akan meneruskan dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak usul asimilasi narapidana yang bersangkutan. Jika nanti diterima, usul itu akan diajukan ke Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disetujui, dan jika disetujui, narapidana bisa diasimilasi.

Asimilasi merupakan proses penyambutan bagi warga binaan dan pemasyarakatan, yang berlangsung dengan mendekati warga binaan dan pemasyarakatan dengan kehidupan masyarakat. Adapun asimilasi ini adalah bentuk pembinaan yang dilakukan dengan dikembalikan dan re-sosialisasi kepada masyarakat. Asimilasi adalah hak warga binaan. Asimilasi merupakan bagian dari dukungan yang diberikan oleh fasilitas penjara untuk mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan Pasal 21 (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian izin penelantaran, asimilasi, izin kunjungan keluarga, pelepasan hak. dari Kondisi, cuti muka gratis dan cuti bersyarat, bahwa ketentuan pemberian asimilasi ini yakni :

- a. Berperilaku atau kelakuan baik
- b. Aktif dalam menjalankan perogram pembinaan dengan baik, dan
- c. Telah menjalanii setengah masa pidana (½ masa pidana)

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi untuk memperoleh hak-hak asimilasi. Pemberian asimilasi dilakukan oleh masukan dari Balai Pemasyarakatan dan Tim Pengamat

Pemasyarakatan (TPP) kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi menjadi bagian penting dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yang baik untuk tercapainya re-integrasi sosial.

Dalam memberikan asimilasi bagi warga binaan untuk mempercepat proses pengembalian ke masyarakat agar dapat berfungsi sebagai masyarakat yang lain.

Asimilasi, pembebasan berasyarat, cuti praperadilan, dan cuti bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. Memotivasi atau mendorong narapidana dan peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan
- b. Memberikan kesempatan pendidikan dan keterampilan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mempersiapkan kehidupan mandiri di masyarakat setelah penjara;
- c. Menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Lapas.

Alasan -alasan ini adalah dasar pemberian asimilasi bagi warga binaan untuk memotivasi dirinya sendiri agar sesuai dengan cita-cita konseling yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan untuk memperbaiki perilaku pelanggar.

PENUTUP

Warga binaan sebagai subjek pembinaan bagi lembaga pemasyarakatan memiliki sejumlah hak-hak yang harus diberikan secara konstitusional, karena hak ini telah tertulis dalam undang-undang. Salah satu dari hak warga binaan adalah hak asimilasi, yakni pembinaan yang dilakukan dengan mengembalikan narapidana ke masyarakat. Pemberiaan asimilasi ini adalah tahapan akhir dari pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan dapat memberikan asimilasi apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Selain itu asimilasi diberikan sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun model pemasyarakatan yang bertujuan untuk pencapaian re-integrasi sosial, dimana setiap narapidana harus dibina agar berfungsi kembali sebagaimana masyarakat pada umumnya. Fungsi lembaga pemasyarakatan yang memiliki dasar penghukum yang berbasis pada restorative justice. Hal ini berarti bahwa penghukuman atau pemasyarakatan yang diberikan berupa pembinaan, agar menjadi masyarakat yang sehat dan tidak melanggar aturan (lagi). Asimilasi hanya diberikan kepada narapidana yang dianggap mampu atau siap diterjunkan kembali ke masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Adnyana, I. S., & Lems, I. (2018). "Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Singaraja." *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 6(2): 33-43.

Andres Eno Tirtakusuma. (2020). "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan

Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19)" *Selidik*, 6(2): 46-55

Ariatama S. (2019). "Analiss Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung)" *Jurnal FH Unila*, 1-81.

Assofa Burrhan. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Asrida, T., Sularto, R., & Astuti, A. S. (2017). "Peran Masyarakat Dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang" *Diponegoro Law Journal*, 6(2): 1-16.

Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita

Hari Purwanto. (2013). "Asimilasi, Akulturasi dan Integrasi Nasional", *Jurnal Humaniora*, 11: 29

Kayako, M Kholid. (2014). *Plaksanaan Hak Asimilasi Bagi Mantan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pati*. Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

Panjaitan, Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. (1991). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permen Hukum dan HAM RI No M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat, Cuci Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Samosir, C. Djisman. (2016). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Gramedia.

Samosir, J., Syahrin, A., Muladi, M., & Siumbang, J. (2017). "Implementasi Asimilasi Kerja Sosial Narapidana Korupsii di Lembaga Sosial Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial." *USU Law Journal*, 5(2): 71-84.

Soerjono. Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Sole, M. (2019). "Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Mewujudkan Sistem Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu)." *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3): 322-334.

Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Yudiansyah, M. (2018). "Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang." *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(3): 274-285.

http://epraaints.undip.ac.id/60855/4/BAB_3.pdf

<https://www.bphn.go.id/dataooa/documents/13pkmkumhaam021.pdf>